

KAWASAN TANPA ROKOK

2018

PERDA NOMOR 11 LD 2018/NO.11, 13 HLM

PERDA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

ABSTRAK : - Peraturan Daerah Kota ini dibentuk untuk memberikan jaminan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

- Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945, UU No. 10 Tahun 2001, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 109 Tahun 2012, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 33 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Daerah ini memuat: asas; Kawasan Tanpa Rokok; kewajiban dan larangan; peran serta masyarakat; pembinaan dan pengawasan; sanksi administratif, penyidikan; dan ketentuan pidana.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Desember 2018.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 12 huruf f dan Pasal 49 huruf e Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.